



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara anak atas nama anak:

Nama Lengkap : **MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON alias MISEL.**
Tempat Lahir : Nabire.
Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 17 Januari 2004.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : - APO Bengkel Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura.
- Kampung Kimi Kabupaten Nabire.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak ada.
Pendidikan : SMA (belum tamat).

Anak ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021.

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan 14 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;

Anak didampingi Penasihat Hukum : Emanuel, SH., MH., Festus Ngoranmele, SH., Rosdiana Baso Rante, S.H., M.H., Yustina Haluk, S.H., Aristoteles F. Howai, SH dan Jeff Sangkek SH. Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Papua, beralamat di Jalan Gerilyawan No. 46 Abepura Jayapura Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021 dan telah didaftarkan pada tanggal 24 November 2021 Nomor ; W30.U1/756/HK.02.04/11/2021.

Halaman 1 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP tanggal 17 Desember 2021, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Anak tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP tanggal 17 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP tanggal 17 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap tertanggal 30 November 2021 dalam perkara Anak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk :PDM-08/Jpr/Enz.2/11/2021 tertanggal 10 November 2021 sebagai berikut:

Bahwa Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 18.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Dermaga Pelabuhan Laut Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, perbuatan mana Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi YORIS, SH bersama rekan saksi yaitu saksi RULLY MOKOGINTA sedang melaksanakan pengamanan di pelabuhan laut Jayapura tepatnya di tangga

Halaman 2 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik kapal dan saat kapal KM. LABOBAR sedang melaksanakan kegiatan embarkasi, saksi YORIS, SH dan saksi RULLY MOKOGINTA melihat Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL yang gerak-geriknya mencurigakan seperti ragu-ragu untuk melewati tangga naik kapal, kemudian saat Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL hendak naik ke atas kapal melewati tangga naik kapal saksi YORIS, SH dan saksi RULLY MOKOGINTA memberhentikan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL dan meminta ijin kepada Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa oleh Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL, selanjutnya saksi YORIS, SH dan saksi RULLY MOKOGINTA memeriksa barang bawaan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL lalu saksi YORIS, SH melihat di dalam sebuah kotak karton yang dibawa Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL berisikan sebuah paket yang mencurigakan dan tiba-tiba Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL melarikan diri dengan cara berlari naik ke atas kapal kemudian saksi YORIS, SH dan saksi RULLY MOKOGINTA melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL yang saat itu bersembunyi di dalam kamar mandi di dalam kapal, selanjutnya Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL dan barang bawaannya dibawa dan diamankan di Polsek KPL Jayapura dan saat sampai di Polsek KPL Jayapura saksi YORIS, SH dan saksi RULLY MOKOGINTA dengan disaksikan oleh Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL bersama-sama membuka sebuah paket yang di simpan di dalam kotak karton bertuliskan "Cylinder Kit" yang dilakban cokelat yang dibawa oleh Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL sebelumnya, setelah paket tersebut dibuka ternyata paket tersebut berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga Narkotika jenis ganja, selanjutnya saksi YORIS, SH dan saksi RULLY MOKOGINTA menyerahkan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL beserta barang bukti ke satuan Narkoba Polres Kota Jayapura Kota guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pelaku Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL mendapatkan narkotika yang diduga jenis ganja yaitu dari dua orang yang tidak dikenal, yang mana sebelumnya teman dari Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL yaitu saudara RICO IMANUEL (DPO) meminta Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa narkotika yang di duga jenis ganja yang diberikan oleh dua orang yang tidak dikenal tersebut ke Nabire dan rencananya akan dibawa diberikan kepada saudara RICO IMANUEL di Nabire dan apabila berhasil saudara RICO IMANUEL akan memberikan imbalan berupa uang yang tidak diberitahukan berapa jumlahnya kepada Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL.

- Bahwa dari hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis ganja kemudian dilakukan penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dengan hasil penimbangan seberat 125,4 (seratus dua puluh lima koma empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 266/00.11648/2021 tanggal 28 Oktober 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CITRA INDAH SWASTIKA P selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Jayapura dan setelah dilakukan penimbangan kemudian disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium No : R-PP.01.01.30A.30A11.11.21.5044 tanggal 02 November 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si, Apt selaku Kepala Balai Besar POM Jayapura dengan hasil pengujian adalah "Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I)".
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi pelaku Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya usia Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL masih di bawah 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 9104.LT.25102016-0012 tanggal 25 Oktober 2016, yang ditanda tangani oleh YUNUS RUMERE, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire.
- Bahwa pelaku Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Anak Nomor Reg.Perk :PDM-08/Jpr/Enz.2/11/2021

Halaman 4 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 November 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*, melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangkan seluruhnya selama anak berada dalam masa penahanan dan Pelatihan Kerja selama 5 (lima) Bulan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura Jln. Raya Abepura Kotaraja.
3. Menyatakan agar anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam.
 - 5 (lima) buah potongan lakban warna cokelat.
 - 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan "cylinder kit" yang dilakban cokelat.
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna merah.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan pidana Anak tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap tanggal 30 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I jenis Ganja", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak MAIRI SELINA SUSANCE HEIPON Alias. MISEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 10 (sepuluh) Hari

Halaman 5 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pelatihan Kerja pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Jayapura selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Anak;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ~ 9 (sembilan) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I;
 - ~ 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
 - ~ 5 (lima) buah potongan lakban warna coklat;
 - ~ 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan "cylinder kit", yang dilakban coklat;
 - ~ 1 (satu) buah kantong plastik warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri kelas I A Jayapura tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 33/Akta.Pid/2021/PN JAP. Selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Anak melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Anak sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN tertanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Anak mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 07 Desember 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura sebagaimana Akta Penerimaan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas

Halaman 6 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jap tertanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 Desember 2021 dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 6 Desember 2021, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura selama 7 (Tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, Bahwa banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 6 Desember 2021 yang isinya menyatakan keberatan atas Putusan No. 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN JAP Adapun keberatannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura terhadap Anak Misel terlalu rendah jika dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Misel;
- Bahwa penjatuhan Pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Anak Misel;

Menimbang, bahwa selain Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, Penasihat Hukum Anak Misel telah mengajukan pula Kontra Memori Banding tertanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura NO. 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN JAP;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Tim Penasihat Hukum Anak Misel, maka Hakim Pengadilan Tinggi perlu terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan isi putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-bukti dan surat-surat dalam berkas perkara serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura, maka Majelis Hakim Banding tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Halaman 7 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan anak dan memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat bukti tersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti ternyata kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya yang berkesimpulan bahwa Anak Misel terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana "Menyimpan Narkotika Golongan I Jenis Ganja". Pasal (1) Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana tercantum dalam amar putusnya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak Misel Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak Misel cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya; Bahwa disamping Anak Misel menjalani Hukuman Pidana, ia juga menjalani Pelatihan Kerja pada Balai Pemasyarakatan selama 3 (tiga) bulan. Dalam pelatihan ini tentu Anak Misel akan banyak belajar disiplin dan tanggung jawab. Agar diharapkan setelah Anak Misel selesai menjalani pelatihan dan kembali dimasyarakat akan lebih disiplin, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu alasan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2021/PN JaP tertanggal 30 November 2021 cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP



MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh kami Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Tri Hadiyanto S.H., M.H., dan Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta Suyatmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.

ttd

BONNY SANGGAH, S.H, M.Hum.

Hakim Ketua Majelis.

ttd

YOHANES HERO SUJAYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

ttd

SUYATMI, S.H, M.H

Salinan Resmi ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Plh. Panitera,

Halaman 9 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SUYATMI, S.H.,M.H.
NIP. 19690913 198903 2 002

Halaman 10 Putusan Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)